

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 20/PID.SUS.ANAK/2017.PN.KBU)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh:

ANGGA NOVRIADI

02011381621259

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWEJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA NOVRIADI
NIM : 02011381621259
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN
NO.20/PID.SUS.ANAK/2017/PN.KBU)**

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 23 Desember 2020 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001
HUKUM

ii

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Novriadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621259
Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuasin/ 21 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Pidana
Judul : Analisis Putusan Bebas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Palembang,

2020

Angga Novriadi
NIM. 02011381621259

Motto :

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu, selain dari Allah Yang Maha Perkasa, Maha bijaksana.”

(QS. Ali ‘Imran [3] : 126)

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

- *Allah Subhanahu Wa Ta’ala*
- *Ayah dan Ibuku, Keluargaku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik itu nikmat sehat dan nikmat kesempatannya yang telah memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang tepat. Tanpa petolongan-Nya tentulah penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO.20/PID.SUS.ANAK/2017.PN.KBU)”**

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk skripsi ini, supaya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2020

Angga Novriadi
02011381621259

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO.20/PID.SUS.ANAK/2017/PN.KBU)”**, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan dengan rasa hormat serta dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya periode 2019-2023. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016-2020.
2. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.H.Zulkarnain Ibrahim.S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh staff Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Terima Kasih untuk teman-teman HIMAS FH UNSRI, grup 86 Family, grup Tampan dan Berani, grup Calon Wong Kayo, dan sahabat-sahabat Syahid khalid,muhammad Akram ,Alfasyah,Eko Aprilyanto,Faris,Salman,Ferdi,Bayu, Deny,Robi,Bima,Juliana,Afifderian,Bryan,Alvin,Nikolas,Adji,Divalian,Revan, Emil,Alvin,Rizki samaputra.
9. Terima Kasih untuk teman-teman PLKH E1 PERDATA
10. Terima Kasih untuk Tim Klinik Hukum Lingkungan terkhusus Iron Man riski,caca,tantry,syahid
11. Terima Kasih untuk Pakde Cilok babat,dan Satpam yang selalu membantu parkir.
12. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 baik di indralaya maupun di Palembang.

13. Terima Kasih untuk sahabat-sahabatku di luar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Terimakasih untuk para mantan-mantanku yang pernah menghiasi hidupku dengan cinta.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Segenap do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2020
Penulis,

Angga Novriadi
NIM. 02011381621259

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian	19

4. Analisis Bahan Hukum Penelitian	20
5. Penarikan Kesimpulan Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
C. Tinjauan Tentang Putusan Bebas	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Bebas bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak pada Putusan No 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu	44
1. Posisi Kasus	44
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	47
3. Putusan	49
4. Analisis Hukum	51
B. Pemulihan Hak-Hak terhadap Anak yang ditahan sebagai Pelaku Tindak Pidana	54
1. Rehabilitasi	61
2. Ganti Rugi	63
3. Pertanggung Jawaban Aparat	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	x
-----------------------------	----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Putusan Bebas memiliki syarat khusus untuk di lakukan oleh hakim. Dalam pengertiannya Putusan Bebas berarti perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam Putusan No 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu, tersangka diputusan bebas karena memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ia lakukan sebagai suatu kejahatan. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Dan dalam penulisan ini penulis menggunakan Pendekatan Penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam menentukan tersangka harus memenuhi dalam Pasal 183 KUHP, yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Namun jika hal tersebut tidak ada dan terdakwa sudah di putuskan menjadi tersangka, maka dapat di katakan bahwa itu dapat dikatakan pelaku bukanlah pelaku tindak pidana yang sesungguhnya. Yang mana korban salah tangkap dapat dibebaskan dengan 2 Putusan, yaitu: Putusan Bebas dan Putusan Lepas. Kemudian tersangka mendapatkan pergantian hak-haknya, yaitu: Rehabilitasi, Ganti Rugi, dan Petanggung Jawaban Aparat

Kata Kunci: Putusan, Bebas, dan Salah Tangkap

Palembang, 2020

Pembimbing Utama




Dr Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196002021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum selalu ada di masyarakat, hukum sendiri diperlukan oleh masyarakat untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Namun pada kenyataannya hukum tidak selalu dipatuhi. Sering terjadi pelanggaran kaedah hukum dalam masyarakat, yang membahayakan keutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hukum itu perlu adanya suatu tugas untuk mengawasi agar hukum dapat dipatuhi, mencegah agar tidak adanya pelanggaran serta menghukum pelanggar. Tempat berkumpulnya manusia atau masyarakat maka disitulah adanya hukum, seperti apa yang diungkapkan oleh Cicero sebagai *ubi cocietas ibi ius*, yang berarti “dimana ada masyarakat di situ ada hukum”¹.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Pada dasar satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut³:

1. Untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakuti-nakuti orang tertentu yang

¹Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, hlm.1

²Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

³Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refia Aditama, hlm.19-20

sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi
(*Speciale preventie*)

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Di dalam suatu negara hukum atau *Rule of Law* terdapat sendi-sendi yang sifatnya *universal* bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparaturnya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya⁴.

Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan dalam peristiwa tersebut, atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan (orang mati karena penyakit atau kecelakaan) yang oleh karena cara penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum sebagai seorang penjahat.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara Negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda. Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu

⁴Djoko Prakoso, 2010, *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHP*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.51.

adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan kedudukan sistem peradilan pidana (SPP) dalam rangka perlindungan hak asasi manusia⁵.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundang undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa⁶:

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga Negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas *equality be for the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari Undang – Undang Dasar 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya⁷.

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif , pelanggaran terhadap diri pribadi

⁵H.A.Mansyur Efendi, 2003,*Hakasasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 33

⁶Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁷Leden Marpaung, 2016, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta :Sinar Grafika, hlm. 81

tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara⁸.

Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.⁹

Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana yang masih terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap. Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap tersebut meliputi Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAP dan Peraturan Pelaksananya. Lemahnya kemampuan *profesionalisme* penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pencurian yang tidak akurat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan *yudex facti* pengadilan, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pencurian. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban salah tangkap dalam tindak pidana pencurian, digunakan dengan pendekatan integral dan keseimbangan antara kebijakan

⁸O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni, hlm. 233

⁹Djoko Prakoso, 2010, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.116

penal (*penal policy*) dan kebijakan non penal (*non penal policy*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat¹⁰.

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari *human eror* atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*)¹¹.

Terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya bagi yang merasa dirugikan sebagai korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi yang diputus bersalah oleh pengadilan atas suatu kejahatan. Contoh kasus salah tangkap sudah cukup banyak terjadi dan yang sedang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah putusan pengadilan No. 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu.

Yang mana pada 04 Juli 2012 seorang anak di bawah umur di tuduh melakukan Tindak Pidana pencurian yaitu mencuri sebuah sepeda motor dengan palaku lainnya, yang mana sampai

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Anton Tabah, 2011, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 23

dengan Putusan ini diterbitkan pelaku lainnya masih ada yang berstatus sebagai DPO oleh pihak kepolisian. Pelaku Tindak Pidana ini yang di Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu disebut namanya sebagai “Anak”. Anak bersama pelaku lainnya melaksanakan aksi pencurian sepeda motor Yamaha ZR warna merah dengan Nomor Plat BE 4174 SQ, dimana pelaku pencurian ini dilakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya. Pada saat setelah kejadian, korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Kemudian pelaku di amankan oleh kepolisian bersama 4 pelaku lainnya, sedangkan 2 orang lainnya masih menjadi DPO. Setelah kejadian ini, berkas pelaku atas “anak” (Nama di samarkan) merupakan berkas terpisah dengan 4 pelaku lainnya. 4 pelaku lainnya dalam berkas pengadilan menjadi saksi mata. Hal ini menjadikan 4 pelaku lainnya bersaksi yang mana kesaksian tersebut sangat meringankan “Anak”. Pemisahaan berkas “anak” ini dengan 4 pelaku lainnya karena anak merupakan anak di bawah umur yang pada saat kejadian masih berusia 14 Tahun 11 Bulan.

Pelaku pada saat persidangan di kenakan sanksi pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP. Namun dalam pertimbangan hakim bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhinya unsur primer. Sehingga putusan pelaku mempunyai bahan pertimbangan lainnya adalah :

1. Anak sudah mengakui dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali
2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana
3. Anak melakukan tindak pidana pada umur 14 Tahun, sehingga saat anak melakukan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Anak, maka anak tidak mengetahui akibat dari perbuatannya
4. Orang tua anak masih sanggup membimbing anak agar dapat berbuat baik, karena anak masih muda dan merupakan tumpuan keluarga.

Putusan lepas yang di terima oleh “Anak” merupakan putusan yang berdasarkan fakta, data serta pertimbangan hakim. Dimana yang lebih dominan adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum. Dimana sebenarnya putusan hakim sendiri bisa berupa¹²:

a) Putusan Bebas(*Vrijspraak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas.

b) Putusan Lepas

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c) Putusan Pemidanaan

Dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

¹² M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 72

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas dan dari fakta dan data yang sudah di sampaikan di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai: “**Analisis Putusan Bebas Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak (STUDI PUTUSAN No. 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di rumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu ?
2. Bagaimana pemulihan hak-hak terhadap anak yang ditahan sebagai pelaku tindak pidana pada putusan bebas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai putusan bebas yang pelaku tindak pidananya adalah seorang anak salah tangkap pada Putusan No. 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan status hukum pada putusan bebas bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis
 - a. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian Hukum Pidana terkhusus analisis putusan lepas bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
 - b. Mengetahui secara pasti implementasi pertimbangan-pertimbangan hakim bagi penerapan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada putusan No. 20/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kbu.
 - c. Mengetahui yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan dalam menerapkan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana yang merupakan seorang anak.
2. Dari segi praktis:

- a. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pertimbangan pada putusan hakim selanjutnya pada kasus-kasus yang berakibat adanya putusan bebas oleh hakim.
- b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya Aparatur penegak hukum seperti Polisi, Hakim, dan Jaksa yang mengawal jalannya penyelesaian kasus-kasus yang serupa atau agar adanya proses pertimbangan lain dalam melakukan putusan bebas yang ada diputusan tersebut.

E. Kerangka Teori

Di dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi¹³. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah di paparkan diatas, teori tersebut antara lain:

1. Teori Tujuan Pidanaan

Teori Tujuan pidanaan yang mana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang mengatur pidanaan tersebut menggunakan prinsip-prinsip keadilan¹⁴.

Teori Tujuan Pidanaan sebenarnya memiliki banyak lagi cabang keilmuan teori Tujuan Pidanaan, yaitu¹⁵:

¹³Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.259.

¹⁴Mualadi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm.12.

¹⁵*Ibid.*

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Retributive*)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau Tindak Pidana (*quia peccatum est*).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian*)

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, *prevensi general*, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum¹⁶.

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

¹⁶Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2010, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 5-6.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁷.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu¹⁸:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

¹⁷Satjipto Rahardjo, 2010, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Jakarta, hlm.14, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/34593-ID-pelaksanaan-perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-yang-bekerja-di-bidang-kons.pdf>, pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 10.12.

¹⁸Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm.14

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terja disengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu¹⁹:

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban;

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana;

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam

¹⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-112.

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat;

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi

hukum²⁰. Sehingga dapat ditarik kesimpulan kajian hukum Normatif adalah kajian hukum yang melihat hukum sebagai kajian yang harus dipatuhi.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi²².

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber dan Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah menggunakan data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi Pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas, 2013, hlm.41.

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

²²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Ganti Rugi Korban Salah Tangkap/ Peradilan Sesat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, *yurisprudensi*, *doktrin*, teori hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah analisis data kuantitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Metode Kuantitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.²³

5. Penarikan Kesimpulan Penelitian

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang permasalahan, rumusan masalah yang muncul, tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian ini terhadap pihak lain, ruang lingkup apa saja yang dibahas oleh penelitian ini, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika penulisan.

²³Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.95.

²⁴*Ibid*, hlm.111.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas kajian-kajian literatur mengenai perlindungan hukum pada korban salah tangkap anak di bawah umur guna terjadinya pemulihan hak-hak anak yang ditahan.

Bab III : Pembahasan

Bab ini membahas mengenai jawaban terhadap pertanyaan dari berbagai permasalahan hukum yang sudah dirumuskan dalam Rumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang mengenai perlindungan hukum pada korban salah tangkap anak di bawah umur serta perlindungan pada putusan pengadilan Nomor 2101/Pid.B/2009.PN.CBN dengan tujuan pemulihan hak – hak korban salah tangkap.

Bab IV : Penutup

Bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan seluruh pembahasan dan merekomendasikan sejumlah sarana yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Mansyur Effendi, 1993, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anton Tabah, 2011, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas
- Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan
- Djoko Prakoso, 2010, *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHP*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

- H.A.MansyurEfendi, 2003, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hafid Purnama, 2015, “*Pemahaman penyidik Terkait dengan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*”, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Jimly Asshidiqie, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika
- J.S. Badudu, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :PT. Intergrafika
- Leden Marpaung, 2016, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta :Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan perkara pidana:Di Kejaksaan& Pengadilan Negeri Upaya Hukum& Eksekusi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kartini Kartono, 2004, “*Psikologi Apnormal*”, Jakarta: Pradnya Pramitha
- Maidin Gultom, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T Refika Aditama, Bandung
- Maulana hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mualadi
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta

- Nashriana, 2012, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*", Jakarta: Rajawali Pers
- O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Reksodiputro, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- Romli Atmassmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2010, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 2016, *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press
- W.J.S Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refia Aditama

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Zakiah Darajat, 1983, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta

Zakariya Ahmad Al Barry, 1993, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006

C. JURNAL

Jurnal Hukum Unsut , *Kesalahan dalam Penerapan Hukum Pidana*, <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/3785> artikel ini diakses pada 30 Juli 2020, pukul 10:00 WIB

Marthadinata Hasan, “*Analisis pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan*”, *Jurnal Poenale Vol 2 No.3*, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/148/0> , diakses pada 30 Juli 2020

Satjipto Rahardjo, 2010, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, *Jurnal Masalah Hukum*, Jakarta, hlm.14, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/34593-ID-pelaksanaan-perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-yang-bekerja-di-bidang-kons.pdf>, pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 10.12

